



BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Dinas Tenaga Kerja yang proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri perlu disesuaikan dengan kebutuhan dinamika dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disnaker adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Disnaker.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Disnaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan daerah di bidang Transmigrasi.
- (2) Disnaker dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Disnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Disnaker dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan urusan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan urusan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - f. pembinaan penyelenggaraan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - g. pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai;
 - h. pembinaan UPTD;

- i. pelaksanaan administrasi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
- j. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Disnaker terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

Bagan Organisasi Disnaker tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
 - c. penyusunan perencanaan program dan penganggaran, pelaporan capaian kinerja serta monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan;
 - e. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - f. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - g. pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja;
 - h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas; dan
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis Dinas;

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, kelembagaan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan administrasi gaji dan tunjangan pegawai, administrasi keuangan, bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan akuntansi, pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja, penyelenggaraan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberian rekomendasi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pelayanan antarkerja dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberian rekomendasi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - b. penyusunan program pelayanan antarkerja dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberian rekomendasi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - c. pelaksanaan program pelayanan antarkerja dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberian rekomendasi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. pelaksanaan koordinasi program pelayanan antarkerja dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberian rekomendasi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan antarkerja dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberian rekomendasi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

Bagian Ketiga

Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pembinaan kelembagaan pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pelatihan, pembinaan kelembagaan pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, bimbingan konseling pada perusahaan kecil, dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
 - b. perencanaan pelatihan, pembinaan kelembagaan pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, bimbingan konseling pada perusahaan kecil, dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
 - c. pelaksanaan pelatihan, pembinaan kelembagaan pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, bimbingan konseling pada perusahaan kecil, dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi program pemagangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi/kerjasama antara pemerintah dan swasta dibidang pelatihan; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan, pembinaan kelembagaan pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, bimbingan konseling pada perusahaan kecil, dan pengukuran produktivitas tingkat daerah.

Bagian Keempat

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. perencanaan program pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/perusahaan terkait; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan masalah pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang perencanaan tenaga kerja dan ketransmigrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis program perencanaan tenaga kerja dan ketransmigrasian;
 - b. penyusunan program perencanaan tenaga kerja dan ketransmigrasian;
 - c. pelaksanaan program perencanaan tenaga kerja dan ketransmigrasian;
 - d. pelaksanaan koordinasi program perencanaan tenaga kerja dan ketransmigrasian; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program perencanaan tenaga kerja dan ketransmigrasian.

Pasal 11

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPTD

Pasal 12

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Disnaker.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas Kelompok sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 17

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 - 6 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 - 6 - 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA


BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP 19661125 198903 1 010

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA**



BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat

n.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWONO

Penata Tingkat I

NIP 19661125 198903 1 010